

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bedasar Peneltian penyebab terjadinya sengketa tanah secara umum adalah ahli waris banyak, tumpang tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit, nilai ekonomis tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, dan kemiskinan.

2. Bagaimana Kantor Pertanah menyelesaikan atau meminimalisir sengketa tanah di kota probolinggo :

Kantor Pertanahan Kota Probolinggo menyelesaikan sengketa tanah dengan Dasar Peraturan yang di gunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian kasus sengketa tanah adalah

- Kantor Pertanahan Kota Probolinggo wajib melaksanakan putusan pengadilan tentang penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- Menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan di luar pengadilan yang berupa pembatalan hak atas tanah, pencatatan dalam sertifikat/buku tanah, menerbitkan surat/keputusan administrasi pertanahan.
- Kantor Pertanahan Kota Probolinggo menetapkan beberapa kriteria terhadap kasus pertanahan yang dinyatakan selesai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Dan juga Kantor Pertanahan Kota Probolinggo selalu memberikan informasi secara langsung maupun secara media seperti intagram, tik-tok dan lain sebagainya sehingga masalah bisa di minimalisir, jika sudah terjadi permasalahan Kantor Pertanahan memberikan sarana mediasi yang di usahan bisa diselesaikan di luar pengadilan.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat penulis berikan ke pada Kantor Pertanahan Kota Probolinggo dalam Penanganan Sengketa Tanah di Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang diatur dalam Perka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012, upaya untuk mencegah terjadinya konflik pertanahan antara lain dengan :
  - Penertiban administrasi pertanahan.

- Penyuluhan hukum atau sosialisasi program pertanahan.
  - Pembinaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dan juga selalu memberikan ke pada staf – staf Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tentang tertib adminitrasi, tidak hanya staf juga berlaku bagi mitra Kantor Pertanahan sehingga tidak melahirkan oknum – oknum yang mahir memainkan celah hokum.